CV. GHAISAN ABADI PERKASA
Contractor, Perdagangan Umum & Suplier
Alamat : Dukuh Widara Payung RT. 005 RW. 003 Kedawung Pejagoan
Kebumen Jawa Tengah 54361
Telp. 0823-2322-2210

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
NOMOR : 36/BAST/GAP/XI/2024

EKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN POROS DESA
EGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
UB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

ada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-12-2024)**, kami yang ertandatangan di bawah ini :

. Nama : PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP., M.Si
Jabatan : Camat Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen
Alamat : Karanggayam Km. 2 Kecamatan Karanggayam Kebumen
Kedudukan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan PEMELIHARAAN JALAN POROS DESA
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

. Nama : KUKUH AGUSTIAN ANJAR PERMANA
Jabatan : Direktur CV. GHAISAN ABADI PERKASA
Alamat : Dukuh Widara Payung RT. 005 RW. 003 Kedawung Kec. Pejagoan Kab. Kebumen
Kedudukan : Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian No.92 tanggal 27 Juli 2021 dan yang dikeluarkan oleh Maya Diana Sari, S.H.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

edua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan : PEMELIHARAAN ALAN POROS DESA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SURAT PERINTAH KERJA Nomor : 000.3/1024 anggal 11 November 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

. Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : 000.3/1058 Tanggal 29 November 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka **PIHAK KESATU** menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan baik dan lengkap.
. **PIHAK KEDUA** menyerahkan Pekerjaan : PEMELIHARAAN JALAN POROS DESA Kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** menerima penyerahan pekerjaan dimaksud dari **PIHAK KEDUA.**
. Apabila dikemudian hari ternyata pada pemeriksaan dan pengawasan ditemukan adanya kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, maka atas kelebihan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA,** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kelebihan pembayaran sebagaimana tersebut dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kebumen, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak pemeriksaan oleh instansi yang berwenang tersebut selesai.

emikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	CV. GHAISAN ABADI PERKASA
CAMAT KARANGGAYAM	
KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN	
PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP., M.SI	**KUKUH AGUSTIAN ANJAR PERMANA**
NIP. 19851213 200602 1 001	Direktur

Dipindai dengan CamScanner